



PUTUSAN

Nomor : 47/PID/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : JEFRIMSA GINTING;
Tempat lahir : Berastagi;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Pebruari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Korpri, Kec. Berastagi, Kab. Karo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;
Pendidikan : SMA;
2. Nama lengkap : FRANSEDA GURUSINGA;
Tempat lahir : Kabanjahe;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Korpri, Kec. Berastagi, Kab. Karo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;
Pendidikan : SMA;
3. Nama lengkap : IVAN SEBASTIAN SEMBIRING;
Tempat lahir : Kabanjahe;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 06 Pebruari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Korpri, Kec. Berastagi, Kab. Karo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pengangguran;
Pendidikan : SMA;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015 dengan jenis penahanan tahanan RUTAN;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 dengan jenis penahanan tahanan RUTAN;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015 dengan jenis penahanan tahanan RUTAN dan dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 06 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 dengan jenis penahanan tahanan rumah;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Januari 2016, nomor : 47/PID/2016/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 271/Pid.B/2015/PN.Kbj, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa JEFRIMSA GINTING bersama- sama terdakwa FRANSEDA GURUSINGA dan terdakwa IVAN SEBASTIAN SEMBIRING pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 21.⁰⁰ wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di kedai kopi Tuah Ginting Perumahan Korpri, Kec. Berastagi, Kab. Karo atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan menuntut pencaharian dengan mengadakan atau member kesempatan untuk main judi, atau turut campur dalam perusahaan main judi, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, para terdakwa melakukan permainan judi jenis Dam Batu dengan mempergunakan Dam Batu dan uang taruhan, dan permainan judi Dam Batu tersebut bersifat untung-untungan belaka dan permainan judi jenis Dam Batu dilakukan para terdakwa dengan cara terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu salah seorang pemain mengacak Dam Batu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah yang berada diatas meja, lalu masing-masing pemain mengambil 5 (lima) buah dam batu tersebut kemudian salah seorang pemain menaruh duluan dam batunya dan diikuti pemain yang lain dengan mengurutkan sesuai angka/jumlah titik dam batu yang telah ditaruh diatas meja terlebih dahulu dan apabila salah seorang pemain dam batunya duluan habis maka pemain tersebut dinyatakan Gim/ menang dan mendapatkan uang taruhan/ uang kemenangan dari para pemain judi dam batu yang dinyatakan kalah sejumlah masing-masing sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) untuk satu kali Gim/ menang dan apabila pemain tersebut Gim/ menang dua kali maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), dan pada saat permainan judi dam batu tersebut sedang berlangsung para terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehubungan para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis dam batu dengan taruhan uang. Selanjutnya petugas kepolisian membawa para terdakwa beserta barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) dan 27 (dua puluh tujuh) buah dam batu ke Polsek Berastagi untuk di proses secara hukum;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JEFRIMSA GINTING bersama- sama terdakwa FRANSEDA GURUSINGA dan terdakwa IVAN SEBASTIAN SEMBIRING pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 21.⁰⁰ wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di kedai kopi Buah Ginting Perumahan Korpri, Kec. Berastagi, Kab. Karo atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, Turut main judi dijalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas,para terdakwa melakukan permainan judi jenis Dam Batu dengan mempergunakan Dam Batu dan uang taruhan, dan permainan judi Dam Batu tersebut bersifat untung-untungan belaka dan permainan judi jenis Dam Batu dilakukan para terdakwa dengan cara terlebih dahulu salah seorang pemain mengacak Dam Batu sebanyak 27 (dua puluh tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah yang berada diatas meja, lalu masing-masing pemain mengambil 5 (lima) buah dam batu tersebut kemudian salah seorang pemain menaruh duluan dam batunya dan diikuti pemain yang lain dengan mengurutkan sesuai angka/jumlah titik dam batu yang telah ditaruh diatas meja terlebih dahulu dan apabila salah seorang pemain dam batunya duluan habis maka pemain tersebut dinyatakan Gim/ menang dan mendapatkan uang taruhan/ uang kemenangan dari para pemain judi dam batu yang dinyatakan kalah sejumlah masing-masing sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) untuk satu kali Gim/ menang dan apabila pemain tersebut Gim/ menang dua kali maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), dan pada saat permainan judi dam batu tersebut sedang berlangsung para terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehubungan para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis dam batu dengan taruhan uang. Selanjutnya petugas kepolisian membawa para terdakwa beserta barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) dan 27 (dua puluh tujuh) buah dam batu ke Polsek Berastagi untuk di proses secara hukum; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jefrimsa Ginting, terdakwa Franseda Gurusinga dan terdakwa Ivan Sebastian Sembiring bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dalam pasal 310 Bis ayat 1 ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jefrimsa Ginting, terdakwa Franseda Gurusinga dan terdakwa Ivan Sebastian Sembiring dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 31.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Dam Batu sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) buah;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 271/Pid.B/2015/PN.Kbj, tanggal 10 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa 1. JEFRIMSA GINTING, terdakwa 2. FRANSEDA GURUSINGA dan terdakwa 3. IVAN SEBASTIAN SEMBIRING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 31.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- Dam Batu sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) buah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 271/Pid.B/2015/PN.Kbj, tanggal 10 Desember 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 12 Januari 2016;
3. Relas mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masing-masing tanggal 12 Januari 2016, dan tanggal 19 Januari 2016, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 271/Pid.B/2015/PN.Kbj, tanggal 10 Desember 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 271/Pid.B/2015/PN.Kbj, tanggal 10 Desember 2015, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 271/Pid.B/2015/PN.Kbj, tanggal 10 Desember 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL FATTAH, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Januari 2016, nomor : 47/PID/2016/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta BAIK SITEPU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. ABDUL FATTAH, SH.MH.

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

BAIK SITEPU, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Unit